

**PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DALAM RANGKA PENERAPAN EKOLABEL
PADA HUTAN PRODUKSI DI TAHUN 2000**

(STUDI KASUS PADA HPH DI IRIAN JAYA)

Oleh :

Frans Wanggai, Max J. Tokede, Paria Hadi
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian UNCEN, Manokwari
M. Natzir Thaib
Dinas Kehutanan Propinsi DT I Irian Jaya, Jayapura

Pendahuluan

Dewasa ini pandangan dunia sedang mengarah pada areal hutan di negara-negara berkembang yang berada di daerah tropis terutama dalam hal bagaimana sumberdaya hutannya dikelola. Menjelang tahun 1993, tampaknya terjadi peningkatan minat para pakar terhadap luasan hutan di permukaan bumi. Hal tersebut diungkapkan di berbagai media, terutama isue-isue yang berhubungan dengan manajemen hutan dan lingkungan, khususnya masalah-masalah yang disepakati dalam Deklarasi Rio tahun 1992 di Brazil.

Dalam berbagai hal, Deklarasi Rio mengungkapkan bagaimana perhatian dunia sedang difokuskan pada masalah berkurangnya luasan hutan di permukaan bumi, serta berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversity) dan pemanasan global.

Dengan ditandatanganinya konvensi internasional mengenai keanekaragaman hayati dan perubahan iklim global di Rio, serta persetujuan tentang Prinsip-Prinsip Dasar mengenai Hutan, maka peserta dari berbagai belahan bumi menyatakan keinginannya dalam bekerjasama untuk mengelola hutan sebagai suatu warisan yang perlu dikonservasi. Berkembangnya pandangan di berbagai negara pemilik hutan tentang tanggung jawab yang tidak hanya pada aspek bagaimana mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga dipertimbangkan mengenai dampak global dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan.

Di sisi lain, jauh sebelum Deklarasi Rio dicetuskan, Indonesia telah menganut prinsip pengelolaan hutan secara lestari. Hal ini nampak jelas pada usaha-usaha pemerintah yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan sampai kepada perubahan struktur organisasi kehutanan yang tadinya berupa Direktorat Jenderal yang berada di bawah Departemen Pertanian dikembangkan menjadi


Departemen Kehutanan. Dari perkembangan tersebut, jelaslah bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakatnya sungguh-sungguh telah memandang hutan sebagai suatu sumberdaya alam yang perlu dikelola secara berkelanjutan demi kepentingan umat manusia di atas permukaan bumi.

Perkembangan Manajemen Hutan di Indonesia

Pengelolaan hutan di Indonesia telah dimulai sejak 121 tahun yang lalu, yaitu dengan disahkannya pengelolaan hutan jati di Pulau Jawa pada tahun 1874 oleh pemerintah kolonial Belanda. Satu tahun kemudian diperkenalkan sistem penebangan, penanaman, penjarangan, penataan hutan dan kegiatan kehutanan lainnya yang sampai sekarang terus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Departemen Kehutanan. Pada tahun 1945, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam Pasal 33, secara tegas dinyatakan bahwa seluruh sumberdaya alam dan sektor-sektor produksi penting lainnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa dan negara.

Di sisi lain, dalam perjalanan pengelolaan hutan di Indonesia, Departemen Kehutanan telah menetapkan berbagai kebijakan yang diimplementasikan ke dalam program-program kegiatan untuk mengelola sumberdaya hutan. Sumberdaya hutan merupakan salah satu modal alam yang mempunyai fungsi ganda. Hutan mempunyai fungsi sosial yaitu sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Hutan juga mempunyai fungsi ekologi yaitu sebagai tempat kehidupan satwaliar, anekaragam flora yang bermanfaat bagi manusia baik langsung maupun tidak, yang akan dipergunakan di masa yang akan datang. Selain itu hutan mempunyai fungsi ekonomi yaitu sebagai penghasil kayu non kayu dan jasa wisata. Implementasi kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia secara skematis dilukiskan dalam *Gambar 1*.

Ditinjau dari segi pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat, sektor kehutanan telah menampung tenaga kerja langsung sebesar $\pm 2,5$ juta orang (Menteri Kehutanan, 1995). Di samping itu hutan telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam penyediaan lahan untuk pemukiman, pertanian, transmigrasi, perkebunan, perindustrian dan fasilitas umum.



Gambar 1. Kebijakan-Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Pengusahaan Hutan Produksi di Irian Jaya

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (THK) tahun 1991 yang ditelaah ulang pada tahun 1993 oleh Departemen Kehutanan, peruntukan hutan alam di Irian Jaya ditetapkan seluas \pm 41.066.000 hektar dengan rincian berdasarkan fungsinya seperti tertera pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Tata Guna Hutan Kesepakatan Sesuai Fungsinya di Irian Jaya

No.	Fungsi Hutan	Luas	
		Ha	%
1	Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata	8.311.820	20,24
2	Hutan Lindung	8.648.610	21,06
3	Hutan Produksi Terbatas	4.732.360	11,52
4	Hutan Produksi Tetap	7.123.480	17,35
5	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	11.775.420	28,67
6	Areal Peruntukan Lain	474.310	1,16
	Jumlah	41.066.000	100,00

Sumber : Laporan Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya 1995

Selanjutnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Propinsi Irian Jaya sesuai Peraturan Daerah Tingkat I No. 3 Tahun 1993 tanggal 29 Maret 1993, kawasan hutan di Irian Jaya diklasifikasikan seperti tampak pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Rencana Tata Ruang

No.	Fungsi Hutan	Luas	
		Ha	%
1	Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata	5.498.806	13,53
2	Hutan Lindung	18.089.567	44,51
3	Kawasam Hutan Produksi	6.299.445	15,50
4	Kawasan Budi Daya	9.827.134	24,18
5	Pertambangan	926.628	2,18
	Jumlah	40.641.580	100,00

Sumber : Laporan Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (1995)

Dari luasan tersebut tampak jelas bahwa kawasan hutan yang dapat diserahkan pada pihak kedua untuk dikelola adalah kawasan hutan produksi, kawasan budidaya dan pertambangan seluas 17.053.207 hektar atau 41,86% dari luas hutan yang ada. Dari luasan 17.053.207 hektar tersebut telah dialokasikan seluas 9.995.470 hektar bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan

(HPH) untuk diusahakan dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Pada periode Desember 1994 s/d Januari 1995 telah diadakan evaluasi terhadap 10 (sepuluh) perusahaan yang diambil secara acak. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa :

1. Realisasi pembinaan hutan dari rencana rata-rata baru mencapai 48,11%
2. Realisasi penanaman tanah kosong dari target rata-rata baru mencapai 1,25%
3. Realisasi produksi dari target dalam RKT, rata-rata baru mencapai 62,04%
4. Tenaga teknis kehutanan yang dibutuhkan oleh perusahaan maksimum baru mencapai 55,68% dari jumlah tenaga yang disyaratkan.

Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dua tahun yang lalu tepatnya tahun 1993, masalah ecolabel diangkat sebagai persyaratan dasar bagi negara-negara pengeksport kayu agar produksi kayu olahannya dapat dipasarkan di berbagai negara maju. Indonesia merupakan negara pengeksport kayu lapis terbesar di dunia tidak terlepas dari persyaratan ecolabel tersebut. Untuk itu perlu ditetapkan berbagai indikator sebagai titik tolak yang mengarah pada pengelolaan sumberdaya hutan lestari dan menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan, kepentingan ekonomi serta kepentingan sosial.

Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai titik tolak dalam menetapkan apakah suatu badan pengelola sumberdaya hutan di Indonesia telah melaksanakan ketentuan pengelolaan hutan secara lestari baik menjelang ataupun sesudah tahun 2000 atukah belum. Kriteria dan indikator yang dapat dipertimbangkan dalam forum ini secara skematis tertera pada *Gambar 2*.



Gambar 2. Indikator Lingkungan Sebagai Dasar dalam Pendekatan Pengelolaan Hutan Lestari

Keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati mencakup aspek-aspek keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman species dan keanekaragaman genetis dapat dikelola secara lestari melalui kebijakan dan program kegiatan penetapan kawasan lindung, taman nasional, suaka alam dan kegiatan-kegiatan konservasi.

Keseimbangan ekosistem

Keseimbangan ekosistem hutan merupakan suatu produk dari evolusi, adaptasi dan stres terhadap lingkungan selama ribuan tahun. Perubahan yang dapat mempengaruhi tingkat atau pola alamiah biasanya direfleksikan oleh tingkat kesehatan ekosistem. Bencana alam seperti kebakaran, angin, serangan hama, wabah penyakit atau perubahan cuaca dapat mengganggu kesehatan ekosistem. Hutan biasanya tidak berpindah, selalu beradaptasi terhadap kegiatan manusia seperti penebangan, urbanisasi, polusi dan lain-lain. Pemulihan ekosistem mengandung pengertian tentang kapasitas ekosistem untuk pulih kembali dari kerusakan akibat bencana.

Konservasi tanah dan air

Pada dasarnya di alam umumnya hutan berperan sebagai pengatur stabilitas tanah, melindungi dan mengatur aliran air dalam tanah-tanah hutan. Tanah-tanah hutan yang subur umumnya menunjang kehidupan organisme baik yang berada di atas maupun di dalam tanah. Di sisi lain kualitas tanah dan air umumnya mempengaruhi perkembangan dan produktivitas suatu ekosistem. Kegiatan penebangan dan konstruksi jalan yang dilaksanakan secara tidak tepat akan mempengaruhi tanah-tanah hutan melalui pemadatan, erosi dan kehilangan unsur hara dalam tanah. Kegiatan tersebut juga mempengaruhi kualitas air, terutama suhu air, kandungan oksigen, dan sedimen dalam air sehingga turut mempengaruhi ekosistem akuatik. Berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan penebangan serta baku mutu lingkungan secara nasional telah diberlakukan oleh Departemen Kehutanan untuk memperkecil dampak penebangan terhadap kualitas air dan tanah. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan dampak penebangan terhadap tanah dan air pada berbagai cara dan waktu penebangan, misalnya penebangan pada waktu musim hujan dan kering dengan menggunakan alat berat, manual atau kombinasi antara keduanya.

Manfaat ganda bagi masyarakat

Industri hasil hutan merupakan salah satu sektor utama (penting) di Indonesia baik sebagai penghasil devisa bagi negara melalui ekspor maupun

sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Selain itu hutan juga mendukung berbagai sektor yang sulit dinilai dengan uang misalnya : rekreasi, habitat satwa liar, tourisme, pengatur tata air, dan lain-lain. Di sisi lain, kapasitas produksi dalam konteks pemungutan hasil hutan melalui penebangan mengandung pengertian tentang kemampuan hutan untuk menghasilkan berbagai produk hasil hutan dalam jangka panjang. Produksi hasil hutan tidak hanya kayu, tetapi rotan, getah (gaharu), damar, minyak, kegiatan rekreasi, berburu, camping dan lain-lain. Keberlanjutan dari manfaat ganda yang diperoleh dari hutan-hutan di Indonesia, khususnya kayu dapat diukur dengan membandingkan rencana jatah tebang (AAC) terhadap realisasi tebangan tahunan. Jatah tebang (AAC) adalah jumlah maksimum yang dapat dipungut pada areal tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Selanjutnya, persaingan mengandung pengertian tentang kemampuan bersaing dan menjual hasil kayu secara luas ke pasaran bebas. Tentunya hasil hutan dari Indonesia harus dapat bersaing dan menarik modal untuk tetap menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan produk-produk baru serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil hutan Indonesia melalui persaingan yaitu kualitas dan harga kayu, pajak, peraturan-peraturan, nilai mata uang asing, efisiensi pabrik, tenaga kerja dan biaya-biaya produksi.

Peran serta masyarakat

Kegiatan penebangan hutan umumnya dilakukan di sekitar lingkungan penduduk dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah. Pada lokasi HPH tertentu, khususnya di Irian Jaya, keadaan sosial ekonomi golongan masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan pada umumnya masih rendah. Oleh karenanya perlu peningkatan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menampung aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan adat-istiadat dan hak-hak atas tanah serta hutan (hak ulayat) yang dikelola oleh pemegang HPH. Perlu ditemu-kan solusi bagaimana mengelola hutan-hutan tersebut, dengan pendekatan me-nempatkan mereka sebagai mitra kerja, mitra usaha yang memiliki akses secara konkrit pada hutan. Hal ini dapat ditempuh dengan pola HPH Bina Desa, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan dan lain-lain, sehingga masyarakat setempat tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi sekaligus sabagai subyek pembangun-an. Tujuan akhir dari usaha- usaha tersebut tidak lain adalah untuk meningkat-kan taraf hidup masuayrakat setempat dan menghindari/menangkal konflik antara masyarakat dan pengelola. Tentunya tugas ini tidak semudah apa yang dibayangkan sementara pihak, oleh karena itu kita harus mampu mempersiap-kan mereka agar keadaan sosial ekonomi dan budaya seperti pola pikir, pendi-dikan serta keterampilan dan tanggung jawab yang benar-benar siap menerima

akses kepada pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut memerlukan waktu, kesungguhan, ketekunan, keuletan dan kesabaran.

Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi

Pendahuluan

Ekolabel merupakan tuntutan dari konsumen untuk menjamin kelestarian hutan. Ekolabel pada dasarnya merupakan suatu cara untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kayu yang dipasarkan berasal dari suatu kawasan hutan yang dikelola secara lestari. Informasi kepada konsumen harus memberi penjelasan tentang tata cara pengambilan bahan baku (di lokasi bahan baku), pengangkutan ke lokasi industri, proses dalam pabrik, pemakaian produk dan proses pengelolaan limbah yang secara keseluruhan adalah ramah lingkungan atau tidak mencemari lingkungan.

Indikator

Indikator pengelolaan hutan lestari merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pengelola hutan untuk memperoleh sertifikat ecolabel. Tentunya, agar suatu sertifikat ecolabel dapat diterima konsumen luar negeri, maka standar yang digunakan selain memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang nasional, tetapi juga mengacu pada hasil kesepakatan lembaga-lembaga internasional seperti : ISO, ITTO, WWF dan lain-lain.

Kelembagaan

Lembaga yang akan memberikan sertifikat harus bebas dalam melakukan pilihan metoda penilaian dan dapat ditelusuri ulang oleh konsumen. Di samping itu, harus bebas dan tidak terikat langsung baik dengan proses produksi maupun tataniaga hasil kayu yang akan diberi sertifikat ecolabel. Lembaga tersebut selain harus dapat dipercaya oleh pemerintah Indonesia, juga dapat dipercaya oleh para pengusaha hutan dan industri hutan. Untuk Indonesia, sesuai persetujuan Presiden terhadap usulan Menteri Kehutanan, maka bentuk lembaga yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara *ecolabelling* adalah lembaga swasta dalam bentuk yayasan yang mendapat akreditasi dari Departemen Kehutanan. Menteri Kehutanan dengan persetujuan Presiden telah menunjuk Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk melaksanakan kegiatan ini.

Penerapan ekolabel

Untuk memperoleh sertifikat ekolabel, para pemegang HPH secara bertahap harus dapat memenuhi kriteria serta ketentuan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selain ketentuan dalam negeri seperti TPTI, Pedoman Penebangan dan lain-lain, juga ketentuan internasional seperti Pedoman ITTO untuk pengelolaan hutan alam tropis secara lestari perlu dilaksanakan secara bertahap mulai sekarang (1995) hingga tahun 2000. Dengan demikian pada tahun 2000 setiap pemegang HPH telah siap untuk dievaluasi guna memperoleh sertifikat ekolabel.

Penutup

Indonesia dengan hutan alam tropis terbesar ketiga di dunia mempunyai peluang untuk menjadi pemasok kayu tropis terbesar di pasaran internasional telah menyatakan tekadnya untuk mengelola hutannya secara lestari. Hal ini tampak jelas pada usaha-usaha pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan pengelolaan hutan alam tropis secara lestari. Tentunya yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional adalah suatu tingkat pencapaian manajemen hutan yang mengakomodasikan berbagai kepentingan, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

- Anonimous. 1993. Pedoman dan Petunjuk Teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada Hutan Alam Daratan. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan - Departemen Kehutanan, Jakarta.
- . 1993. Pedoman ITTO untuk Pengelolaan Hutan Alam Tropis secara Lestari. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan - Departemen Kehutanan, Jakarta.
- . 1994. Ecolabeling dan Persiapan Pelaksanaannya Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- . 1995. Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya - Departemen Kehutanan, Jayapura.
- Djamaludin, S. 1995. Pidato Pengarahan pada Acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan, 24 - 27 April 1995. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Peacock, V.M. 1992. All things to all People. Inflight Megazine Connections, Sempati Air : 8 - 15.

Suharto. 1978. Opening Speech, in Proceedings of the eight World Forestry Congress. Direktorat Jenderal Kehutanan - Departemen Pertanian, Jakarta.